



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (IUP-B)

Nomor :503/0001/IUP-B/DPM-PPTSP/2021

Menimbang : Bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor 0016200101022021 tanggal 08 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. BIBIT UNGGUL KARO BIOTEK ;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT. BIBIT UNGGUL KARO BIOTEK .

Nama Usaha : **PT. BIBIT UNGGUL KARO BIOTEK**

Nama Pimpinan : **MUJIANTO**

Alamat Lokasi : Desa Kacinambun, Kec. Tigapanah, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0306824,98.4680092,15

Jenis Tanaman : (1) Ubi Rambat (2) Kopi (3) Jagung (4) Jeruk

KEDUA : 1 Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

2 Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;

3 Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);

4 Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;

5 Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan gubernur atau

6 Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundangundangan di bidang pertanian;

7 Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, IUP-B dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 09 Februari 2021



**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pertanian;
 - 2. Peringgal,-
-